

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor : 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

Nama : Daniel Hutapea
Nomor KTP. : 3171061106520002
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44, RT. 002,
RW. 005, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, Provinsi
DKI. Jakarta
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 11 Juni 1952
Pekerjaan : Wiraswasta

dan,

Nama : Bakhtiar
No. KTP : 3171060107740004
Alamat : Jl. Matraman Jaya, RT/RW 005/
006 Pengangsaan Menteng
Jakarta Pusat
Tempat Tanggal Lahir : Sidenreng Rappang, 01-07-1974
Pekerjaan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi
dengan Nomor: **006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**
tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai
PELAPOR;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR-----

Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar keterangan Pelapor

Mendengar jawaban Terlapor

Mendengar keterangan saksi dan ahli

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Laporan Pelapor

Bahwa para Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai berikut :-----

- a. PPPI tidak diberikan tanda terima sebagai partai yang akan ikut verifikasi Administrasi dan Faktual oleh KPU. URAIAN : Bahwa, Pada Tanggal 16 Oktober 2017, Jam: 8 Malam Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan sesuai ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2017, Pendaftaran Parpol serta untuk menjalankan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; -----
- b. Ketentuan DPP-PPPI telah memasukan data ke SIPOL KPU dengan komposisi : Dokumen dan Legalitas DPP, DPD, PAC, Seperseribu KTA/NIK Kabupaten/Kota Se – Indonesia. Sesuai dengan ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2017 dan dalam bentuk **Hard Copy dan SIPOL**; -----

- c. **Check List**, atau bukti penerimaan berkas KPU RI tidak memberikan kepada PPPI pada akhir batas waktu pendaftaran Tgl 17 Oktober 2017 jam :00 bahkan kami menunggu sampai jam 05 Tgl 18 Oktober 2017 di KPU; -----
- d. **KPU**, mengeluarkan pengumuman penambahan waktu 1x 24 jam yang jelas melanggar aturan KPU sendiri, karna batas waktu hanya tanggal 16 Oktober 2017; -----
- e. **KPU**, memberikan hasil *Check List* Berkas PPPI lewat petugas Kantor Pos tertanggal 21 Oktober 2017 jam : 11 pagi; -----
- f. Seringnya '**Error**' SIPOL KPU dan bahkan mati namun tidak ada konfirmasi oleh petugas IT KPU terhadap PPPI dan dapat berubah data yang sebenarnya dibuat PPPI. Sehingga ada data yang melenceng dari sebenarnya. (bukti Terlampir); -----
- g. SIPOL KPU sering kali di '**Heks**' atau di **Hekker** dan sangat merugikan PPPI dalam *Entry* Data yang berubah-ubah; -----
- h. Bahwa, SIPOL KPU ternyata tidak berdasarkan Undang-undang khususnya pada Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan Pemilihan Umum Jujur dan Adil; -----
- i. SIPOL KPU tidak pernah dipublikasikan ke Publik sehingga tidak dapat dilihat kebenaran dan kesalahan data; -----
- j. Sangat tidak sesuai dengan Tatanan '**Azas Administrasi Negara yang baik**' SIPOL tersebut; --
- k. Bahwa, SIPOL KPU sudah ada sebelum PKPU No.11 Tahun 2017 diterbitkan; -----
- l. Bukti-bukti dilampirkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang sengketa Pemilu yang dibawa ke Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI)--



PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Sebagai Peserta Pemilu 2019 **Langsung Di Loloskan.**-----
2. Menerima Sangahan Pemohon Keberatan PPPI Terhadap SIPOL KPU Yang Amat Bermasalah, Karena Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
3. SIPOL Tidak sesuai dengan UUD 45, Yang Mengamanatkan Pemilihan Umum Harus Jujur Dan bersih.-----
4. Terdapat **Kerugian Materiel dan in'Material** atas tidak diberikannya tanda terima dan langsung dianggap tidak lolos verifikasi.-----
5. Menolak segala dalil dari **Terlapor.** -----



Demikianlah Laporan Pelapor, Dengan Harapan BAWASLU RI dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu/ Pelanggaran Administrasi TSM ini secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----
 1. (P.1) MODEL F-PARPOL Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.-----
 2. MODEL F1-PARPOL Surat Pernyataan Keberadaan Kepengurusan Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Kecamatan-----
 3. MODEL F2 -PARPOL SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN PARPOL-----



4. LAMPIRAN 1 MODEL F2 PARPOL Rekap Jumlah Anggota Parpol 34 Provinsi.-----
5. MODEL F3-PARPOL Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% (Tiga Puluh Perseratus) Pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat Dan Memperhatikan 30% (Tiga Puluh Perseratus) Keterwakilan Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota.--
6. MODEL F4-PARPOL Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota.-----
7. LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL Lampiran SIPOL – Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.-----
8. LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL-Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Partai Politik Tingkat Provinsi.-----
9. LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL- Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Paling Sedikit 75% Jumlah Kabupaten).-----
10. LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL - Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Partai Politik Tingkat Kecamatan di 34 Provinsi. -----
11. SURAT PERNYATAAN KANTOR DPP – Surat Pernyataan Peminjaman rumah/toko untuk digunakan sebagai kantor sekretariat DPP Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia.-----
12. LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL Lampiran SIPOL – Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (sama dengan P-7).-----
13. SK. MENKUMHAM NO. M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2017 – Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode
2016-2021.-----

14. SURAT DIRJEN AHU. NO. AHU-4.AH.11.01-63 –
Perihal Pergantian Alamat Kantor Dewan
Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia (DPP PPPI).-----
15. REKENING DPP NO. 0230-01-048002-50-4 BRI
16. LEMBAR NEGARA LEGES. MENKUMHAM
Nomor 35 Tahun 2008 – Tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia 2016-2021.-----
17. LEMBAR NEGARA 'LAMBANG PPPI'.
MENKUMHAM Nomor: M.HH-46.AH.11.01
Tahun 2008– Tentang Perubahan Nama,
Lambang dan Tanda Gambar .-----
18. LAMBANG PARTAI DENGAN KETERANGAN –
Lampiran 2 Keputusan MENKUMHAM.-----
19. DOMISILI DPP KELURAHAN MENTENG, NO :
0299/1.755.6/2017 – Surat Keterangan domisili
kantor DPP PPPI dari Kelurahan Menteng.-----
20. AKTE NOTARIS NO. 43. NOTARIS RMS.
SOENARTO.SH, SPN – Akta Pernyataan
Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia tanggal 28 Februari 2017.-----
21. ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA PPPI
22. REKENING .DPP,DPD, DPC SE-INDONESIA
DARI BANK BRI.-----
23. SK DPD, DOMISILI, SURAT PERNYATAAN
KANTOR SE-INDONESIA.-----
24. SK DPC, DOMISILI, SURAT PERNYATAAN
KANTOR SE-INDONESIA.-----
25. SK PAC, SE—INDONESIA.-----
26. CHECK LIST SEMENTARA KPU YANG DIKIRIM
DARI KANTOR POS.-----
27. FOTO DARI SIPOL KPU RI-----

28. LAMPIRAN MODEL F3 PARPOL – Rekap presentase kepengurusan PPPI dari DPP sampai PAC Se Indonesia.-----
29. LAMPIRAN MODEL F4 PARPOL – Rekap Status Kantor DPD PPPI seluruh Indonesia.-----
30. Daftar Saksi dan Ahli.-----
31. SK PAC-PPPI SE-KALTIM.-----
32. *CHECK LIST* DOKUMEN DPP PPPI.-----
33. *CHECK LIST* DPD DAN DPC PPPI.-----
34. Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik Tingkat Kecamatan Pada Provinsi Kalimantan Timur. -----
35. Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik Tingkat Kecamatan Pada Provinsi Papua.
36. SK. DPP UNTUK DPAC PPPI KABUPATEN PUNCAK-----

3. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pelapor pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi Horas Sihombing

- Bahwa saksi tanggal 16 jam 8 hadir di KPU untuk memimpin kelengkapan berkas yang disesuaikan aturan KPU tanggal 1 sampai tanggal 16 harus memasukan data dan menyerahkan *hard copy*, dan data tersebut dari hard SIPOL;-----
- Bahwa saksi sampai tanggal 16 jam 8 malam diterima oleh salah satu komisioner dihadiri oleh ketua umum Partai PPPI Daniel Hutapea dan Sekjen Rudy lalu kemudian setelah secara simbiolis diserahkan serah terima dilanjutkan untuk konferensi pers yang telah disediakan podium oleh KPU;-----
- Bahwa untuk kroscek dengan level DPP, saksi sudah bicara dengan petugas KPU bahwa memang baru masuk jam 8 kurang lebih 30 kontainer 30 box besar dan sisanya sebentar lagi karena tenggang



waktu sampai jam 24.00 WIB berarti ada waktu lima jam akan kroscek; -----

- Bahwa kedudukan saksi selama proses pendaftaran partai ke KPU adalah sebagai ketua Mahkamah Parpol di DPP PPPI;-----
- Bahwa saksi turut mengawasi dalam proses pendaftaran Parpol, dan semua terlibat DPD, Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen;-----
- Bahwa saksi memulai *check list* dari tanggal 17 sampai pukul 24.00, dan saksi tidak ada tanda bukti *check list* sudah selesai, *check list* dikirim lewat kantor pos; -----
- Bahwa PPPI melakukan pendaftaran ke KPU sekitar puku 21.00 WIB pada tanggal 16 Oktober 2017;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pendaftaran yaitu saksi, ketua umum dan sekjen PPPI, unsur DPP, DPD dari DKI; -----
- Bahwa saksi pada saat pendaftaran mengisi buku tamu; -----
- Bahwa menurut saksi PPPI dilayani untuk penyerahan berkas; -----
- Bahwa menurut saksi berkas PPPI sudah lengkap dan sudah saksi cek di DPP; -----
- Bahwa setelah dokumen diserahkan petugas mengecek lewat komputer tingkat DPP, dan ada sebahagian yang tercecer seperti lembar negara dengan lambang partai, namun ketika saksi mengatakan sebentar lagi akan menambahkan dokumen, petugas KPU menyatakan tidak usah karena akan diperpanjang 1X24 jam; -----
- Bahwa *check list* hanya diberikan lewat kantor pos sehingga tidak tuntas apa ketidaklengkapan PPPI;

Saksi Gusti Rivaldi Iskandarmuda

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 17 dihari penambahan waktu yang diberikan oleh KPU. Saat itu pada pukul sekitar jam setengah sebelas malam lagi sedang mengisi menginput data mengupload data di SIPOL diruangannya helpdesk dan disitu ada sedikit gangguan dari *website* tersebut yang dimana kadang situsnya sering *maintenance* dan saksi dihipir oleh pihak petugas dari KPU melihat kinerja PPPI dan disitu saksi menanyakan kepada petugas tersebut bahwa kenapa situs ini selalu mengalami *maintenance*;-----
- Bahwa menurut saksi petugas KPU menyatakan baru menambahkan *server* dan menjelaskan ke saksi dan juga ke beberapa teman saksi untuk mengupload data import sehingga *server* jadi rada-rada lebih gampang dan *websitenya* sudah tidak terlalu sering *down*; -----
- Bahwa saksi bertugas dalam pendaftaran partai politik sebagai tim untuk menginput data di SIPOL dan lebih ke Pengawasan dan memiliki akun admin untuk input data; -----
- Bahwa saksi bertugas dalam tim SIPOL PPPI lebih ke masalah teknis, seperti memindahkan data dari CPU ke laptop, termasuk menginput data untuk Aceh; -----
- Bahwa menurut saksi isian SIPOL yang tertera pada *website* sekitar delapan puluh lima persen; -----
- Bahwa yang menginput ke SIPOL dari seluruh anggota PAC, DPC, DPD dan DPP; -----
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan persisnya mulai mengisi data di SIPOL, namun diawal setelah diwajibkan mengisi SIPOL, PPPI sudah melakukan penginputan data; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara *time framenya* berapa lama situasi *maintenance*, tapi ketika laman *website* tersebut berubah dan itu langsung

- menghentikan pekerjaan dan teman-teman saksi langsung dokumentasikan dan saksi tidak bisa memastikan kapan bisa berjalan normal kembali; --
- Bahwa PPPI melakukan pendaftaran ke KPU sekitar pukul 21.00 WIB pada tanggal 16 Oktober 2017. ----

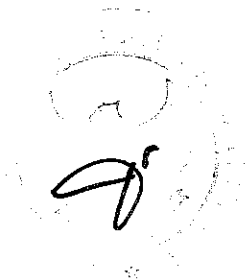
Saksi Salomon Tanjung

- bahwa saksi pada tanggal 16 ikut dalam hal *check list* data, fisik data-data beserta dengan petugas di KPU dan semua data-data itu ter*check list* satu persatu; -----
- bahwa yang saksi tangani dengan petugas yang lain lengkap semua *check list-check list* lengkap; -----
- bahwa menurut saksi, petugas KPU memaksakan supaya *check list* cepat selesai karena mereka terlalu capek ada yang tidak tidur 2 hari, 3 hari sehingga tidak optimal dan harusnya lebih teliti; -----
- Bahwa posisi atau peran saksi dalam proses pendaftaran di PPPI adalah sebagai anggota dan men*check list* dokumen; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pemberkasan dokumen dan persiapan dokumen yang akan diserahkan ke KPU; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi bertanggungjawab memeriksa dokumen dari Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur; -----
- Bahwa menurut saksi dokumen yang di *check list* di KPU untuk tiga Provinsi lengkap yaitu dari Bangka Belitung, Sumatra Utara dan Kalimantan Timur; ---
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyiapan dokumen dari Bangka Belitung, Sumatra Utara dan Kalimantan Timur; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui/mengingat secara persis jumlah kabupaten dan kecamatan di 3 (tiga) provinsi yaitu Bangka Belitung, Sumatra Utara dan Kalimantan Timur; -----

- Bahwa saksi dan petugas KPU bersama-sama memeriksa dokumen, saksi yang membacakan dan petugas KPU yang *mencheck list*; -----
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa yang di *check list* oleh petugas KPU sesuai dengan dokumen yang dibacakan karena saksi dan petugas KPU berhadapan hadapan dan disaksikan langsung oleh saksi; -----
- Bahwa ada beberapa *check list* yang ditandatangani oleh saksi yaitu yang diperiksa bersama-sama dengan petugas KPU; -----
- Bahwa saksi mengetahui atau mendapat informasi PPPI dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya pada tanggal 18 Oktober 2017, namun secara resmi tidak ada pemberitahuan; -----
- Bahwa PPPI melakukan pendaftaran ke KPU sekitar puku 21.00 WIB pada tanggal 16 Oktober 2017. ----

Saksi Hery kuncahyo triwidodo

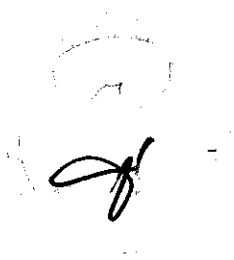
- Bahwa saksi pada tanggal 16, dari DPP menuju KPU untuk *mencheck list* semua data dari seluruh provinsi yang dibuat, pada tgl 16 itu kurang lebih pukul dua puluh satu; -----
- Bahwa saksi terlibat dalam pemeriksaan dan pencocokan dokumen di KPU; -----
- Bahwa yang pertama di *check list* dari NTT dan ada semua data mulai provinsi, kabupaten maupun PAC nya. Kemudian untuk DKI Jakarta yang kedua sama semua untuk DKI Jakarta tidak ada masalah jadi semuanya itu terangkum komplit mulai dari DPD, DPC nya sampai ke PAC sampai ke Pulau Seribu kecamatannya;-----
- Bahwa saksi menangani dua provinsi; -----
- Bahwa saksi terlibat menyiapkan dokumen hampir di semua provinsi sebelum dibawa ke KPU; -----
- Bahwa saksi dan petugas KPU berhadapan-hadapan memeriksa berkas DKI dan NTT; -----



- Bahwa yang *dichecklist* oleh petugas KPU sesuai dengan yang apa yang dibacakan oleh saksi; -----
- Bahwa di NTT ada kekurangan di tiga kabupaten dan kekurangan tersebut dilengkapi pada tanggal 17 Oktober 2017, namun saksi tidak mengetahui/memastikan kekurangan tersebut masuk ke *check list* atau tidak; -----
- Bahwa menurut saksi tidak ada pemberitahuan provinsi mana yang dinyatakan tidak lengkap; -----
- Bahwa PPPI melakukan pendaftaran ke KPU sekitar puku 21.00 WIB pada tanggal 16 Oktober 2017.-----

Saksi Fahmi Zulkarnain

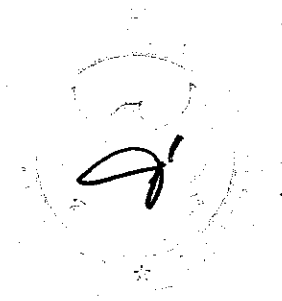
- Bahwa Saksi pada malam Tanggal 17 berada di KPU tapi tepat jam berapa saksi lupa;-----
- Bahwa menurut saksi sudah kisruh antara data SIPOL dan fisik kalau KPU mengatakan di SIPOL 29, terus saksi mengatakan 34 fisiknya;-----
- Bahwa saksi mempertanyakan kenapa pendaftarannya tidak diterima saja dan pihak KPU mengatakan hal tersebut sudah diatur di undang-undang;-----
- Bahwa saksi mengatakan membawa dokumen yang fisik sebanyak 34 namun setelah itu tidak ada komunikasi dengan KPU;-----
- Bahwa saksi berperan untuk mengawal ke KPU dan mengawasi karena saksi sebagai ketua DPD DKI Jakarta; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam cocok mencocokkan dokumen di KPU, tapi saksi ditugaskan untuk ikut terlibat dalam penyerahan dokumen; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyiapan dokumen sampai dengan input data ke SIPOL; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen DKI lengkap karena saksi sendiri yang memerintahkan ke bawahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen provinsi mana yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU; ----
- Bahwa menurut saksi 34 Provinsi dokumennya lengkap karena ada 34 Provinsi ditulis di *cover* depannya; -----

Saksi Siana

- Bahwa saksi pada malam tgl 17 hari kedua telah diberikan waktu yang diberikan oleh KPU kepada PPPI, dan pada saat itu saksi berada bersama dengan rekan2 lainnya dihadapan petugas KPU mempertanyakan karena Papua dikatakan Puncak Jaya tidak ada dan ternyata ada;-----
- Bahwa saksi meminta kepada petugas untuk membuka kembali *check list*nya data-data yang ada tetapi petugas KPU sendiri tidak mengikuti, kemudian Kalbar, domisili pindah ke Sulteng saksi juga meminta kembali petugas KPU untuk di*check list* kembali tetapi pihak KPU tidak mau melakukan hal itu; -----
- Bahwa saksi kemudian menunggu dan petugas mengatakan bahwa SIPOLnya telah ditutup dan tidak bisa memberikan lagi kebijakan kepada PPPI; -
- Bahwa KPU tidak memberikan tanda terima bukti bahwa PPPI ikut mendata sebagai peserta; -----
- Bahwa menurut saksi tanggal 17 jam sebelas lewat empat puluh delapan menit sekitar jam dua puluh tiga petugas KPU menyatakan SIPOLnya telah ditutup; -----
- Bahwa saksi sampai sekitar jam 05.00 tanggal 18, dan *check list* dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 18; -----

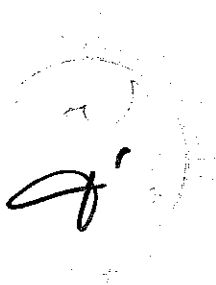


- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang kurang karena tidak terlibat langsung dalam *check list*; -----
 - Bahwa saksi tidak diberikan tanda bukti, dan menurut petugas KPU karena Papua kurang satu yaitu di Puncak Jaya; -----
 - Bahwa menurut saksi Puncak Jaya ada petugas KPU tidak melakukan pengecekan meskipun dokumen itu ada. -----
4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 4, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini. -----
 - 2) Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. SIPOL KPU bertentangan dengan UUD 1945 dan asas administrasi Negara yang baik karena SIPOL ada sebelum Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 terbit; -----
 - b. Terlapor melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan *check list* dan tanda terima sebagai partai yang akan ikut verifikasi administrasi dan faktual. Dokumen *check list* baru diterima pada tanggal 21 Oktober 2017 jam 11.00 WIB; -----
 - c. SIPOL KPU sering *error* dan bahkan mati, bahkan sering di “*hacker*” yang dampaknya merugikan PPPI; -----
 - d. SIPOL KPU tidak pernah dipublikasikan ke Publik sehingga tidak dapat dilihat kebenaran dan kesalahan data; -----
 - 3) Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai alasan dan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil laporan

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The signature appears to be a stylized 'J' or similar character.

Pelapor. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan dan penjelasan atas laporan tersebut. -----

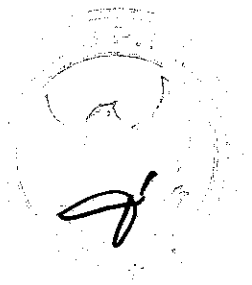
- 4) Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu: -----
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik; ----
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; -----
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; --
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
 - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -----
- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; -----
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; -----
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan -----
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. -
- 5) Bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang lebih baik, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web guna melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) pada masa persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu yang dikenal dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pengembangan perangkat SIPOL yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 adalah tindakan yang bukan melanggar dan bertentangan dengan UUD 1945 dan asas administrasi Negara yang baik sebagaimana dalil Pelapor, melainkan sebagai langkah Terlapor untuk mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik dalam tahapan pendaftaran partai politik. Terlapor baru dikategorikan melakukan pelanggaran apabila sampai dengan tahap pendaftaran partai politik berlangsung, tidak terdapat payung hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran Partai Politik. Namun nyatanya, ketentuan mengenai penggunaan SIPOL telah diatur dalam

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan telah ditetapkan pada tanggal 18 September 2017.-----

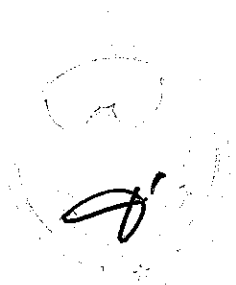
- 6) Setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan SIPOL yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPOL guna diketahui oleh *user* yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi SIPOL bertempat di Kantor KPU dengan jadwal sebagai berikut: -----
- a. Sosialisasi SIPOL Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T – 1). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 2);-----
- b. Sosialisasi SIPOL Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T – 3). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 4);-----
- c. Sosialisasi SIPOL Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T – 5). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk



Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 6); -----

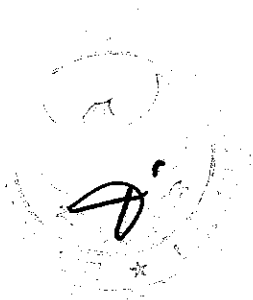
Pada kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk paparan, melainkan diskusi sekaligus uji coba SIPOL. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin seluruh dokumen-dokumen yang akan di *upload* dalam SIPOL. -----

- 7) Pasca Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 18 September 2017, Terlapor menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik termasuk Pelapor melalui Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL dimana surat Terlapor diterima Pelapor atas nama Yanti pada tanggal 20 September 2017 (terlampir sebagai Bukti T – 7). Pelapor telah merespon Surat KPU berdasarkan Surat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 019/ORG/DPP-PPPI/X/2017 Tanggal 19 September 2017 namun tidak menyebutkan alamat email yang akan dipakai sebagai akun Partai sebagaimana permintaan surat KPU dimaksud. Pelapor baru menyerahkan email guna diberikan akses SIPOL oleh Terlapor pada tanggal 26 September 2017 yang selanjutnya segera ditindaklanjuti Terlapor dengan memberikan akun (username dan password) pada super admin yang telah ditetapkan sesuai dengan surat Pelapor pada tanggal 27 September 2017.-----
- 8) Upaya Terlapor memberikan akun untuk mengakses SIPOL kepada masing-masing Partai Politik jauh hari sebelum masa pendaftaran adalah agar seluruh Partai Politik mempunyai



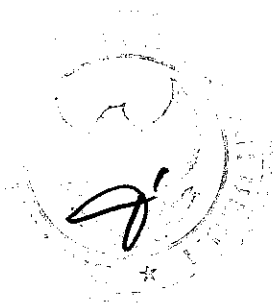
waktu yang cukup dan layak untuk melakukan input data yang dipersyaratkan. Apabila Pelapor memang nyata berupaya melakukan pendaftaran Partai Politik, maka seyogyanya Pelapor telah mulai menginput data pada akun Pelapor segera setelah akses diberikan oleh Terlapor, terlebih Pelapor sendiri menyadari (sebagaimana dalil Pelapor) bahwa data yang harus *diupload* tidaklah dalam jumlah yang sedikit. Faktanya, Partai Pelapor baru pertama kali melakukan input data pada tanggal 30 September 2017 Pukul 07.51.58 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 9) atau 3 (tiga) hari setelah diberikan akun oleh Terlapor. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor sendiri yang mengulur waktu, tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan dan tidak serius mengikuti pendaftaran partai politik. -----

- 9) Terkait dalil Pelapor yang mengeluhkan adanya gangguan atau *down server*, Terlapor menyadari bahwa tidak ada sistem atau aplikasi yang dapat berjalan sempurna 100 (seratus) persen sesuai dengan fungsinya. Terlapor mengakui adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintenance* beberapa kali pada sistem SIPOL. Namun demikian, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada SIPOL terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat tingginya beban server dan penggunaan aplikasi (terlampir sebagai Bukti T – 10). Jadi, apabila Pelapor konsisten melakukan input data pada SIPOL sejak awal dan melaksanakan himbauan Terlapor untuk mempersiapkan data-data yang *diupload* sebagaimana disampaikan pada tahap sosialisasi, maka gangguan atau *downnya server* tidak



menjadi alasan bahkan penyebab tidak selesai terinputnya data-data partai.-----

- 10) Selanjutnya, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL di “*hack*” dan ada data Pelapor yang hilang di SIPOL, serta dalil bahwa SIPOL KPU tidak pernah dipublikasikan ke Publik sehingga tidak dapat dilihat kebenaran dan kesalahan data, Terlapor melihat tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan Pelapor guna membuktikan tuduhan tersebut. Artinya, Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Guna membantah dan mematahkan dalil tersebut, Terlapor dapat membuktikan melalui log aktivitas Pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri. (terlampir sebagai Bukti T – 11), dan terkait tidak dipublikasikannya SIPOL ke publik sehingga tidak dapat dilihat kebenarannya adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena Terlapor telah melakukan transparansi data termasuk data SIPOL yang dapat diakses pada alamat <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>. Adapun publikasi SIPOL dilakukan setelah berakhirnya tahapan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu Tanggal 18 Oktober 2017.-----



- 11) Begitu pula terkait tuduhan pelanggaran yang dialamatkan pada Terlapor berupa tidak diberikan *check list* oleh Terlapor adalah hal yang tidak benar. Terlapor melalui petugas pendaftaran telah menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan yaitu memberikan ceklis bagi partai politik yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Fakta yang

sebenarnya terjadi pada saat pendaftaran adalah Pelapor yang justru tidak mau menerima dokumen *check list* dari Terlapor. -----

- 12) Lebih lanjut, terkait permintaan Pelapor yang meminta diberikan tanda terima sebagai partai yang akan ikut verifikasi administrasi dan faktual adalah dalil yang menyimpang terhadap norma peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi:-----

Ayat 1-----

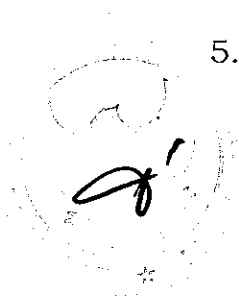
“Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir model TT.KPU-PARPOL.”-----

Dengan demikian, Tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Partai Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. (terlampir sebagai Bukti T - 12). Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.-

- 13) Bahwa selain bukti *check list* dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 12, Terlapor juga menyampaikan bukti

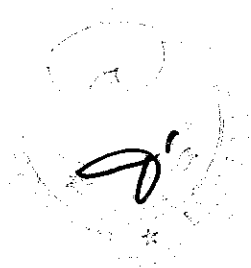
rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor *upload* ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 13).-----

14) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebagaimana Laporan Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Daniel Hutapea.-----



5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapan Terlapor, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-1	Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor melakukan sosialisasi SIPOL Tahap I dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.



T-2	Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa pada kegiatan Sosialisasi SIPOL Tahap I, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
T-3	Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017	Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor kembali melakukan sosialisasi SIPOL Tahap II dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
T-4	Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa pada kegiatan Sosialisasi SIPOL Tahap II, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
T-5	Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor melakukan sosialisasi SIPOL Tahap III dengan kembali mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
T-6	Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.	Bukti ini menjelaskan bahwa pada kegiatan Sosialisasi SIPOL Tahap III, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
T-7	Surat KPU Nomor 530/PP.08-	Bukti ini menjelaskan bahwa setelah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada



	SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL Parpol dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima	tanggal 18 September 2017, Terlapor segera menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik termasuk Partai Pelapor guna diberikan akses SIPOL. Adapun dokumen surat diterima atas nama Yanti pada tanggal 20 September 2017.
T-8	Surat Tugas Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Nomor 01/ORG/ST G/DPP-PPPI/X/2017 Tanggal 19 September 2017	Bukti ini menjelaskan terkait siapa yang ditugaskan Partai Pelapor untuk menjadi super admin SIPOL. Namun, dalam surat itu belum menyampaikan alamat email, sehingga Terlapor belum dapat segera memberikan akun kepada Pelapor.
T-9	Rekapitulasi Data Parpol memulai input data pertama kali	Berdasarkan data tersebut, Pelapor baru pertama kali melakukan input data pada tanggal 30 September 2017 Pukul 07.51.58 WIB. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor sendiri yang mengulur waktu, tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan dan tidak serius mengikuti pendaftaran partai politik.
T-10	Rekapitulasi Data terkait Maintenance	Bukti ini menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak

	SIPOL	berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada SIPOL terjadi justru pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat tingginya beban server dan penggunaan aplikasi.
T – 11	Log Aktivitas Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Bukti ini menjelaskan bahwa terkait adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri dan bukan hilang atau di hack sebagaimana dalil Pelapor.
T – 12	Bukti Ceklis Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Bukti ini menjelaskan terkait dokumen kelengkapan yang ada dan tidak dipenuhi oleh Partai Pelapor
T – 13	Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL	Bukti ini menjelaskan presentase terkait pemenuhan dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke SIPOL.
T- 14	surat KPU Nomor 619/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal penyampaian hasil pendaftaran partai politik	
T- 15	tanda terima penyampaian surat KPU nomor 619/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017	
T- 16	Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi factual, dan penetapan partai politik	

	peserta pemilihan umum
--	------------------------

6. Bahwa adapun keterangan ahli yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa pada pokoknya sebagai berikut:-----

Ahli Riawan Tjandra

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam Pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya *Inline* dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta Pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11

2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, di Pasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam SIPOL. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu;-----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta Pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu;-
- Bahwa di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di SIPOL;-----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan *helicopter*, disitu juga yang dibahas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di Pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen

elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 11 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat Pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam SIPOL. Berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;
-  Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada Pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma

hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah undang-undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan SIPOL, ini lebih menampakan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban; -----

- Bahwa yang ke-3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa Pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas



dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat;-----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan

kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi; -----

- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya;-----
- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam Pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak; -----

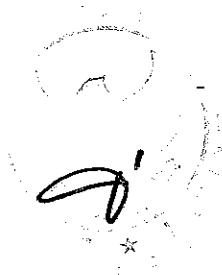


- Bahwa menurut ahli didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi *stiren*. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat Pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara faktual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang,

kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di Pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik;-----

- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang Pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda;-----
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu di Pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi

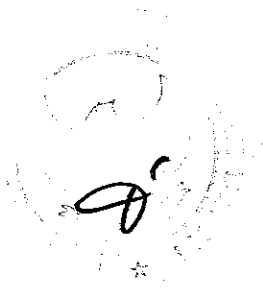
Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di Pasal 173, Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di Pasal 177 dan Pasal 173 ayat (3) sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang Administrasi Pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik;-----



- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKPU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam Pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan *supporting system*. Sebenarnya tidak diatur dalam Pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU

didaerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat (5) nya menjadi menutup. Karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017;-----

- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam Pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau *dismissal* proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi *absolute*, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya;---
- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah

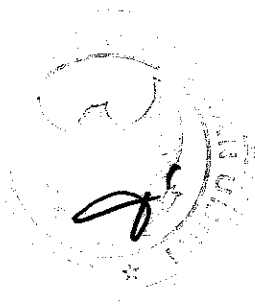


sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----

- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di Pasal 173 dan Pasal 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan;----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa menurut ahli tata cara SIPOL tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada di SIPOL akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normatif tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses;-----
- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai SIPOL karena bukan suatu yang *urgent* yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya *derivate* norma yang ada dalam Undang Undang dengan produk hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-*create* yang harus dipisahkan;-----



- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;-----
- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu *status quo* dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat



quarom, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----

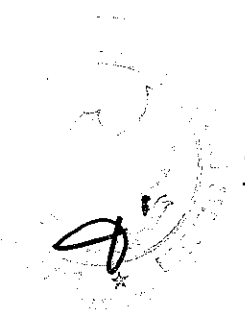
- 
- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut;-----
 - Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus

sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung;-----

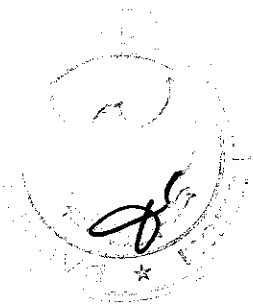
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya.-----

Keterangan Ahli Hasyim Gautama

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system computer;-----
- Bahwa system elektronik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan di dalam Undang Undang ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya;-----

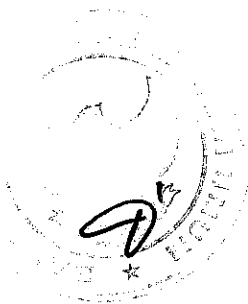


- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencontohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang sampai sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening;-----
- Bahwa penanggungjawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik, bukan Kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut;-----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara elektronik Yaitu Orang. “O” nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok;-----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN;-----
- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik;-----
- Bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal



tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo;-----

- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak;-----
- Bahwa membangun system elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entry;-----
- Bahwa PHP digunakan untuk data entry sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang;-----
- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka *source code* kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP;-----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan *error* sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi;-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke *database*, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada



kemungkinan si pemilik *database* melakukan perubahan data terhadap *database* tersebut;-----

- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke Kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk *entry* data;-----
- Bahwa *system* elektronik yang tidak terdaftar dalam Kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke Kominfo;-----
- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam;-----
- Bahwa terkait SIPOL yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja dimatikan karena mungkin harus *upgrade* sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena *system* dalam keadaan *error*, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang *DOWN*, *apache tomcat*nya yang *DOWN*, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan *system maintenance*;-----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan bertanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu



sudah siap, akan tetapi jika berkaitan dengan *server* dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Bahwa Pelapor telah menyerahkan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. PPPI tidak diberikan tanda terima sebagai partai yang akan ikut verifikasi Administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).uraian : Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2017 jam 8 malam Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan sesuai ketentuan PKPI No.11 Tahun 2017,Pendaftaran Parpol serta untuk menjalankan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.-----

2. Ketentuan DPP-PPPI telah memasukkan data ke SIPOL KPU dengan komposisi dokumen dan legalitas DPP, DPD, DPC dan PAC beserta keanggotaan 1000/1/1000, disetiap kabupaten/kota disertai dengan NIK/KTP, sesuai dengan ketentuan PKPU No.11 Tahun 2017 dan dalam bentuk *Hard Copy* dan SIPOL.-----

3. *Check list*, atau bukti penerimaan berkas, KPU RI tidak memberikan kepada PPPI pada akhir batas waktu pendaftaran tanggal 17 Oktober 2017 jam 00.00 bahkan kami menunggu sampai jam 05 tgl 18 Oktober 2017 di KPU.-----

4. KPU RI mengeluarkan pengumuman penambahan waktu 1x 24 jam yang jelas melanggar aturan KPU sendiri, karena batas waktu hanya sampai tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00.-----

5. KPU RI Memberikan hasil *CHECK LIST* Berkas PPPI lewat Petugas kantor Pos tertanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00, pagi.-----

6. Seringnya *Error* SIPOL KPU RI dan bahkan mati namun tidak ada konfirmasi oleh petugas IT KPU



terhadap PPPI dan dapat berubah data yang sebenarnya dibuat PPP. Sehingga ada data yang melenceng dari sebenarnya .(Bukti Terlampir).----

7. SIPOL KPU sering kali di “Heks” atau di *Hekker* dan sangat merugikan data yang berubah-ubah.-
8. Bahwa SIPOL KPU ternyata tidak berdasarkan Undang Undang Dasar 45 yg mengamanatkan pemilihan Umum jujur dan adil.-----
9. SIPOL KPU tidak pernah dipublikasikan ke publik sehingga tidak dapat dilihat kebenarannya dan kesalahan data.-----
10. Sangat tidak sesuai dengan tatanan “Azas Administrasi yang baik” SIPOL tersebut.-----
11. Bahwa, SIPOL KPU sudah ada sebelum PKPU No. 11 Tahun 2017 diterbitkan.-----
12. Bukti-Bukti dilampirkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang sengketa Pemilu yg dibawa ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).-----



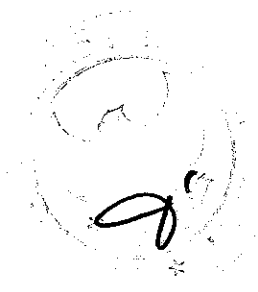
Terkait dengan jawaban KPU RI dalam Surat Nomor : 656/py.01.1-SD/03/XI/2017, Sifat : sangat penting, lampiran, Perihal : Jawaban Atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu No: 006/ADM/BWSL/Pemilu/X/2017, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Bapak Arif Budiman. -----

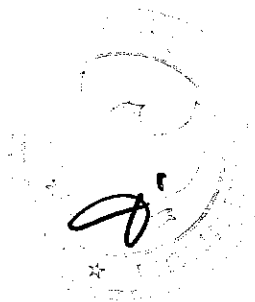
1. Bahwa kami menolak seluruh jawaban TERLAPOR sebagai termuat dalam halaman 1-8, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan meyakinkan dalam uraian jawaban berikut ini.
2. Bahwa, setelah kami pelajari Jawaban TERLAPOR dengan membaca dan memahami maka, kami memberikan bantahan sebagai berikut ;-----

I. Bahwa, terhadap jawaban KPU diangka 3 halaman 2 tersebut, yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil sebagai angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai alasan dan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil-dalil laporan Pelapor, dapat kami bantah sebagai berikut :-----

a. Bahwa SIPOL KPU bertentangan dengan UUD 1945 dan Asas Administrasi Negara yang baik bukanlah tanpa alasan, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tahun 2019, tidak ada satupun perintah undang undang berkaitan dengan kewajiban partai politik memasukkan data lewat data electronic atau SIPOL, bahwa KPU mewajibkan SIPOL bertentangan dengan Asas Adminitrasi Negara yang baik, terkait dengan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara yang dihadirkan Bawaslu pada persidangan hari Jumat tanggal 10/11/2017 yaitu Bapak Riawan Tjandra, dalam keterangan Ahli menekankan bahwa legalitas dokumen yang tercetak atau tertulis lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen electronic. Dalam keterangan ahli juga menyatakan bahwa insfirasi Undang-Undang Adminstrasi tidak boleh menghambat hak dan tidak boleh menghambat penguna hak dan harus berpedoman kepada asas kepastian hukum dan asas kecermatan dan kehati hatian.-----

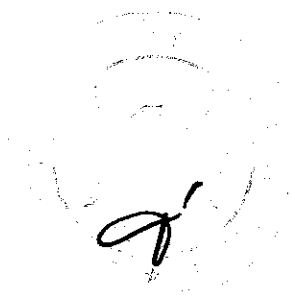
b. Bahwa SIPOL KPU sering *Error* dan bahkan mati serta sering di *Hacker* sehingga, dampaknya merugikan PPPI tidak dapat terbantahkan, dalam persidangan





pemeriksaan bawaslu tertanggal 08 November 2017 dalam keterangan saksi fakta yang dihadirkan PPPI menjelaskan, SIPOL KPU sering mati dan *down* bahkan penambahan server KPU baru ditambah pada masa perpanjangan satu x 24 jam (saksi mengutip kalimat dari petugas kpu yang bernama Andi Krisna), adanya data-data yang melenceng kewilayah lain seperti kepengurusan provinsi Jambi pindah ke Sulbar (bukti terlampir dalam bentuk foto) dan kepengurusan provinsi Kalimantan Barat pindah ke *log bali*, ditambah lagi dalam persidangan hari Senin, tanggal 13 sore dimana Bawaslu Republik Indonesia menghadirkan Ahli IT yaitu Dr. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA dari Kementerian Kominfo (Jabatan Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Direktorat *E-Government*) dalam pemaparannya menyatakan bahwa, penyedia layanan System Elektronik harus mempunyai Landasan Hukum “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang System dan Transaksi Elektronik Pasal 15 Ayat (1)” Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. “penyelenggaraan system elektronik diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang System dan Transaksi Elektronik (PSTE), penyelenggara system elektronik diatur dalam PP PSTE Pasal 1 angka 4: “Penyelenggara System Elektronik (PSE) adalah setiap orang, Penyelenggara Negara,

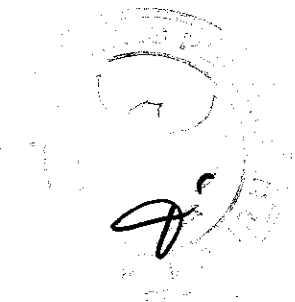
Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain” karena KPU merupakan Penyelenggara Negara dan menggunakan Sistem Elektronik, maka KPU adalah PSE. (Dalam Permen pengamanan SE) – PERMEN Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang system manajemen pengamanan informasi (SMPI); Sistem Elektronik dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya : Strategis, tinggi, dan rendah- penyelenggaraan system elektronik strategis dan tinggi wajib memiliki sertifikat system manajemen pengamanan informasi. pertanyaannya apakah SIPOL go.id sudah memiliki sertifikasi (SMPI)?, jadi kami sebagai Pelapor menduga kalau SIPOL KPU patut di duga Ilegal karena belum terdaftar di Kominfo. Dan tentu itu bertentangan dengan UUD 45 yang mengamanatkan Kejujuran dan Keadilan. Lanjut keterangan Ahli IT menyatakan system Elektronik yang kategori Strategis dan tinggi harus aman (ketersediaan terus menerus), dan tidak boleh mati, karena kalau mati tidak aman, bertentangan dengan yang kami alami dan kami rasakan dan lihat terkait SIPOL KPU yaitu sering mati dan *down*, *error* dan seperi di *hacker* terbukti juga dengan data yg kami perlihatkan ke ahli IT dimana data yang tidak jelas tulisannya yang berantakan, ahli menjawab bahwa itu *error* dari penyedia system atau SIPOL KPU. Dalam jawaban



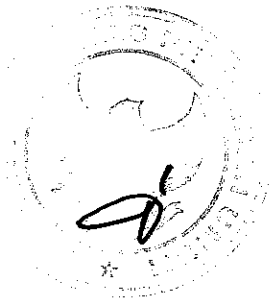
KPU diangka 9. KPU atau Terlapor mengakui dan menyadari bahwa tidak ada system atau aplikasi yang dapat berjalan sempurna 100 % sesuai dengan fungsinya. Terlapor juga mengakui adanya gangguan berupa down dan/atau *maintenance* beberapa kali pada *system* SIPOL. Jawaban KPU RI Nomor : 656/py.01.1-SD/03/KPU/XI/2017. terkait laporan 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.-----

II. Bahwa, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tahapan Peserta Pemilu Tahun 2019 Berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dan ketentuan syaratnya. Adalah sebagai berikut :Bahwa, kami telah memberikan bukti ke BAWASLU dengan bukti P-1 Sampai P-30 sebagi berikut :-

a. Berstatus badan Hukum PPPI, sesuai Dengan Undang undang partai politik,memiliki kepengurusan 100% di tingkat Provinsi; di seluruh Indonesia, memiliki kepengurusan paling sedikit 75 % jumlah daerah kabupaten/kota, memiliki 50 % jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan di daerah kabupaten/ kota, menyertakan 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai di tingkat Pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Provinsi, memiliki 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota dengan di buktikan dengan Tanda Anggota dan Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan.----

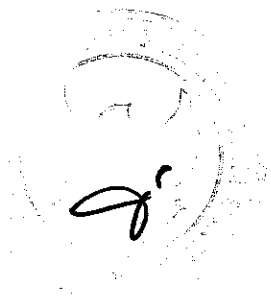


b. Memiliki Kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sampai akhir tahapan Pemilu. Telah mengajukan nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Menyerahkan nomor rekening atas nama PPPI dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Serta menyerahkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPPI.



III. Bahwa, PPPI mendaftarkan sebagai peserta Pemilu pada tanggal 16 Oktober jam 20.00 WIB di kantor KPU setelah mengentry data PPPI di SIPOL serta menyertakan *'Hard Copy'* ke tempat yang telah di tentukan oleh Terlapor sebagai tempat pendaftaran. Bahwa, Kami mendaftar dengan komposisi yang hadir DPP dan DPD PPPI DKI Jakarta dan hadir Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal PPPI. Adalah benar secara simbolis Komisioner KPU Menerima Dokumen PPPI dan di lanjutkan dengan Konpres Pers di Podium depan yang telah di sediakan Terlapor. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Sdr. Horas Sihombing dan Sdr. Amry untuk mengantarkan dokumen PPPI di *Counter* DPP yang telah di siapkan oleh KPU dan untuk Dokumen DPD (Provinsi) dan DPC (Kabupaten/Kota) Serta PAC (Kecamatan). Bahwa, PPPI ketika mengkroos ceklis data dokumen dengan petugas hanya memerlukan waktu 15 menit, karna petugas menyatakan akan di tambah waktu 1x 24 jam, yaitu tanggal 17 Oktober 2019. Kami sangat menyayangkan Terlapor tidak dapat menuntaskan waktu yang masih 3 jam untuk seharusnya kami dapat menerima TANDA TERIMA.-----

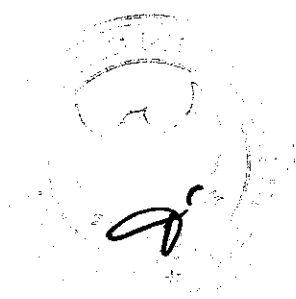
IV. Kami jelas amat dirugikan dan tentunya sebagai peserta yang taat aturan bertanya “ Bukankah Terlapor melanggar aturannya sendiri (Terlampir Bukti P-31) tentang jadwal acara yang sesuai dengan tahapan jadwal PKPU No. 11 Tahun 2017. Bahwa, batas waktu pendaftaran Tanggal 3 – 16 Oktober 2017 dan Tanggal 17 Oktober adalah tahapan lain. Terkait dengan jawaban Terlapor di angka 11,12,13,dalam surat nomor : 656/py.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, berkaitan tentang ceklis Pelapor jelas-jelas membantah sesuai dengan fakta persidangan di Bawaslu dalam sidang pemeriksaan Pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 dimana Pelapor sudah jelaskan didepan majelis yang mulia bahwa Pelapor tidak pernah menolak menerima ceklis dokumen dari petugas KPU, bahkan Pelapor menunggu sampai jam 5 subuh dan tidak mendapatkan apa-apa dari KPU. Berselang beberapa hari kemudian sekitar tanggal 21 Oktober 2017 pukul 11 pagi Pelapor baru menerima ceklis dari petugas pos tidak disertai dengan surat apa pun (hanya amplop coklat yg isinya ceklis yang tidak kami mengerti dan sebagian tidak ada tandatangan verifikator dan penghubung partai). Artinya Terlapor tidak cermat bahwa, ceklis dikirm lewat Kantor Pos dengan bukti P-26 (dan patut diduga melanggar).-----



3. Bahwa, permintaan kami untuk dapat tanda terima, telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2017 Ayat (1) bahwa, petugas telah memperpanjang waktu 1 x 24 jam dengan tidak menyelesaikan penerimaan dokumen kami

yang seharusnya diselesaikan tepat jam 00.
Tertanggal 16 Oktober 2017.-----

4. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Terlapor telah memberikan jawaban yang mengada-ada serta tidak dapat menguraikan penjelasan sebenarnya, maka dengan ini kami menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR.-----
5. Bahwa, TERLAPOR jelas telah melanggar “Azas Administrasi Negara Yang Baik.” Karna PKPU No. 11 Tahun 2017 mewajibkan SIPOL, sedangkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tidak mewajibkan SIPOL bahkan yang di utamakan adalah verifikasi Administrasi dan Faktual Bukan SIPOL.-----



Dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan dimana yang Mulia majelis bertanya ke KPU seperti ini. Sekiranya PPPI tidak lengkap mendownload dari SIPOL tapi PPPI secara Administrasi lengkap dokumennya ditingkat pusat dan 34 Propinsi bagaimana? KPU RI yang diwakili HASYIM ASY'ARI menjawab akan diberikan tanda terima menjadi peserta Pemilu 2019 dan itu pertanyaan diulang-ulang oleh majelis yang mulia sampai 5 (lima) kali dan dijawab TERLAPOR dengan jawaban yang sama pula. Demikian kesimpulan ini dibuat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pelapor dalam persidangan Bawaslu yang terhormat ini.-----

Dengan ini PELAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yaitu, menolak semua jawaban yang dituangkan TERLAPOR dalam Surat jawaban KPU RI nomor: 656/py.01-1-SD/03/XI/2017. Dan menyatakan Partai Pengusaha

Dan Pekerja Indonesia (PPPI) di Loloskan sebagai partai calon peserta Pemilu 2019.-----

b. Bahwa Terlapor telah menyerahkan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.-----

2. Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan.-----

3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 16 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari:-----

a. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.-----

b. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017.-----

c. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.-----

d. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017.-----

e. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.-----

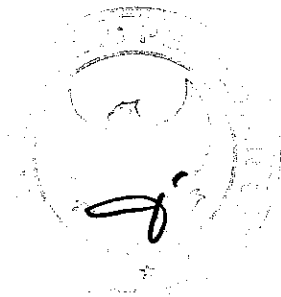
f. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017.-----

g. Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a star at the bottom.

Parpol dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima.-----

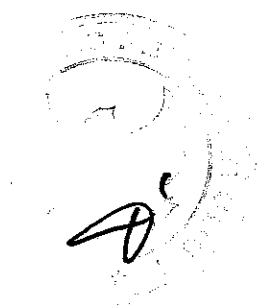
- h. Surat Tugas Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Nomor 01/ORG/STG/DPP-PPPI/X/2017 Tanggal 19 September 2017-----
- i. Rekapitulasi Data Parpol memulai input data pertama kali-----
- j. Rekapitulasi Data terkait Maintenance SIPOL
- k. Log Aktivitas Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia-----
- l. Bukti Ceklis Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia-----
- m. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL;-----
- n. Surat KPU Nomor 619/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik -----
- o. Tanda Terima Penyampaian Surat KPU Nomor 619/PL.01.1-SD/03/KPU/X/ 2017.-----
- p. Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.-----



- 4. Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemillu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.-----

5. Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU adalah bersifat kumulatif yang berarti seluruh dokumen persyaratan wajib dibawa ketika melakukan pendaftaran ke KPU.-----
6. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan Peraturan KPU bertentangan dengan UUD 1945 maupun Undang-Undang adalah dalil yang tidak berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Pembentukan dan penyusunan Peraturan KPU oleh Terlapor telah melalui mekanisme dan prosedur yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Lebih dari itu, Peraturan KPU juga telah menempuh mekanisme uji publik dalam proses pembentukannya, dimana telah melibatkan Partai Politik dan juga stake holder lainnya, sehingga secara formil dan materiil telah diketahui oleh khalayak banyak. Tanpa ada maksud bagi Terlapor untuk membela diri, namun sikap Pelapor yang mempersoalkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 bukan sikap yang gentleman. Terlapor meyakini, Pelapor sebetulnya paham dan mengetahui bagaimana proses penyusunan Peraturan KPU, tetapi bertindak seolah-olah Peraturan KPU semata-mata hasil kreatifitas dan kesewenang-wenangan Terlapor. Apabila seandainya pun ada materi muatan Peraturan KPU yang bertentangan dengan Undang-Undang, akan lebih elok apabila Pelapor mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. -----
7. Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya



Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara. Sebagai Partai Politik yang tidak baru sekali mengikuti kontesasi Pemilu, seharusnya persoalan ini tidak lagi menjadi masalah bagi Pelapor.-----

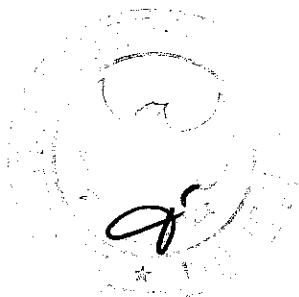


8. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----

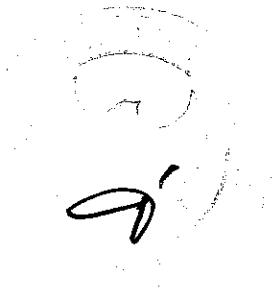
- a. Bahwa dari 4 (empat) saksi yang dihadirkan Pelapor, terdapat beberapa pertanyaan mendasar dari Terlapor yang tidak dapat dijawab spontan oleh saksi, sehingga Terlapor merasa ragu atas kebenaran dari kesaksian yang disampaikan. Sebagai contoh terkait kapan terakhir melakukan input data SIPOL. Hal ini menjadi penting, karena apabila saksi benar-benar orang yang melakukan input data, maka secara garis besar akan mengingat setidaknya tanggal penguploadan. Selain itu, para saksi juga nampaknya tidak mengetahui persis dokumen apa yang dibawa saat pendaftaran, sehingga menguatkan dugaan

Terlapor bahwa saksi tidak betul-betul melihat dan mengalami sendiri hal-hal yang dikemukakan.-----

- b. Bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan dalam proses pendaftaran, Pelapor tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya merupakan pernyataan sepihak yang didasarkan pada persepsi pribadi tanpa melihat proses pendaftaran secara keseluruhan. Pada faktanya, Terlapor telah memberikan segenap pelayanan yang optimal sampai batas akhir waktu pendaftaran dengan berbagai bentuk pelayanan berupa pemeriksaan berkas yang dibawa Pelapor secara menyeluruh beserta segenap fasilitasi dan arahan, salah satunya bahkan dengan memberikan ruangan khusus bagi Pelapor di lantai 1 gedung KPU pada waktu terakhir pendaftaran dan pemenuhan kelengkapan berkas semata-mata agar Pelapor mampu menuntaskan kewajibannya dalam memenuhi dokumen persyaratan baik secara fisik maupun *softcopy* melalui SIPOL. Bahkan jauh sebelum proses pendaftaran partai politik, Terlapor telah memberikan sesi khusus bagi Pelapor guna mendalami SIPOL secara menyeluruh. Namun nampaknya, pelayanan prima tersebut tidak dapat sepenuhnya disadari oleh Pelapor sebagai sesuatu yang positif adanya.-----
- c. Bahwa atas keterangan saksi dapat diketahui bahwa meski dengan beberapa catatan dan kendala yang dialami, pada faktanya proses penginputan SIPOL sangat mudah untuk dipahami oleh Pelapor, terlebih dengan penjelasan yang memadai dari Terlapor terkait hal tersebut sebagaimana diakui dan disadari sepenuhnya oleh Pelapor.-----



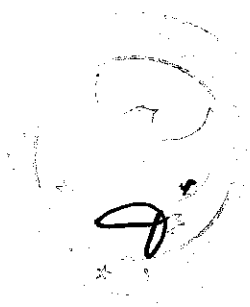
- d. Bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemberitahuan dari Terlapor terbilang terlambat dan tanpa disertai surat (hanya berupa ceklis) merupakan pernyataan yang tidak benar karena jika diruntut sejak hari terakhir pendaftaran, sesungguhnya Terlapor telah berusaha untuk menyampaikan dan memberikan pengertian serta pemahaman secara layak kepada Pelapor atas kondisi dan situasi kelengkapan berkas dokumen pendaftaran Pelapor yang pada kenyataannya memang dalam kondisi yang tidak lengkap. Adapun guna membuktikan hal tersebut, Terlapor telah mengajukan alat bukti tambahan berupa tanda terima berkas yang diterima oleh Pelapor sendiri.-----
- e. Bahwa atas keterangan saksi yang dengan begitu yakin bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan Pelapor hingga batas akhir waktu pendaftaran adalah lengkap, pada faktanya merupakan keyakinan tanpa sepenuhnya memahami kondisi kelengkapan berkas dokumen persyaratannya sendiri. Hal ini sebagaimana secara objektif dapat dilihat dalam bukti ceklis yang dalam beberapa poin seperti kelengkapan dokumen persebaran di beberapa provinsi saja telah menunjukkan bahwa syarat mutlak yang dipersyaratkan undang-undang tidak dapat Pelapor penuhi pada saat pendaftaran.-----
9. Bahwa atas keterangan saksi mengenai kondisi SIPOL yang selalu *maintenance*, adanya data dengan inputan salah, pada faktanya kondisi *maintenance* yang terjadi pada SIPOL tidak terjadi secara terus menerus dan tidak terjadi dalam waktu yang lama, sehingga apa yang didalilkan saksi adalah suatu bentuk pernyataan yang

A handwritten signature in black ink is visible, along with a faint circular stamp or seal that partially overlaps the signature.

sebenarnya berlebihan dan tidak benar-benar berdasar. Akumulasi jumlah *maintenance* SIPOL masih dalam kategori “sesuai ambang batas” dimana gangguan, *error* dan/atau *maintenance* tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Terkait adanya data yang setelah diinput masuk ke ruang yang salah, berdasarkan keterangan Ahli Bawaslu disampaikan dapat terjadi karena human error. Dengan demikian, seharusnya Pelapor tidak serta merta secara sepihak mempersalahkan Terlapor atas kejadian ini. -----

10. Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. -----

11. Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*),



Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Fakta ini, membuat semakin jelas posisi dan kedudukan Pelapor sebagai pihak yang sesungguhnya tidak siap berkompetisi secara jujur dalam Pemilu.----

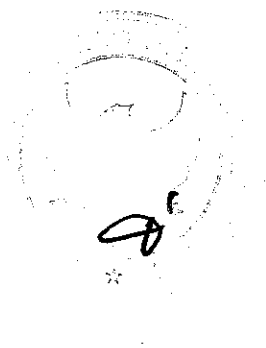


12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Daniel Hutapea atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.-----

8. Pertimbangan majelis pemeriksa-----

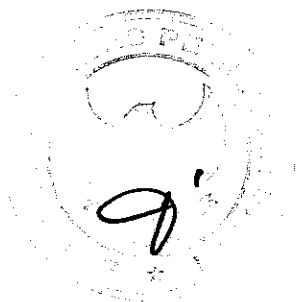
a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan sosialisasi Sosialisasi SIPOL Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T – 1). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (Bukti T – 2); ---
- Bahwa Sosialisasi SIPOL Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T – 3). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (Bukti T – 4); -----
- Bahwa Sosialisasi SIPOL Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T – 5). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Partai Pelapor yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Tri Widodo dan Novi (Bukti T – 6);-----
- Bahwa menginput data SIPOL, pertama kali pada tanggal 30 September 2017 Pukul 07.51.58 WIB (Bukti T – 9), namun input data tersebut tidak lengkap;-----
- Bahwa penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- Bahwa SIPOL menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu;-----
- Bahwa Terlapor mewajibkan kepada partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum melakukan pendaftaran, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017; -----
- Bahwa Pelapor mendaftarkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti 1 Pelapor, keterangan saksi Horas Sihombing, keterangan saksi Salomon Tanjung dan saksi Pelapor lainnya);
- Bahwa setelah dokumen pendaftaran diperiksa oleh petugas KPU, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak diterima pendaftarannya;-----
- Bahwa *check list*, atau bukti penerimaan berkas, tidak didapatkan oleh PPPI pada akhir batas waktu pendaftaran tanggal 17 Oktober 2017 jam 00.00, dan Terlapor mengirimkan lewat surat KPU Nomor 619/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik (Bukti T-14 dan T-15);-----
- Bahwa Terlapor menerbitkan Surat Nomor Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 yang pada intinya memberi waktu tambahan kepada partai politik, yang telah mendaftar sebelum tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 24.00 WIB, untuk memenuhi kelengkapan



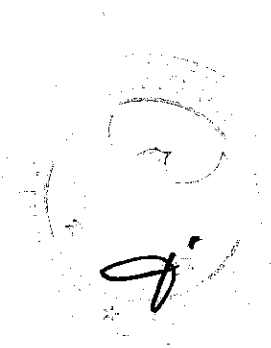
dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-----

- **bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa Terlapor menerima dokumen persyaratan dalam bentuk fisik, tanpa memeriksa SIPOL sebagai kelengkapan pendaftaran.**

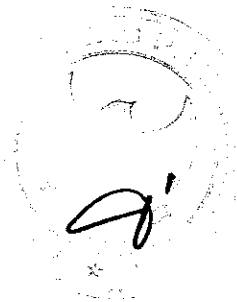
b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, memutus pelanggaran Administrasi”;-----
- Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “ Bawaslu bertugas : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tat acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----



- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

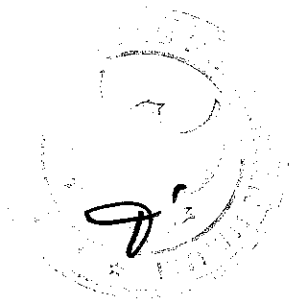


- a. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----

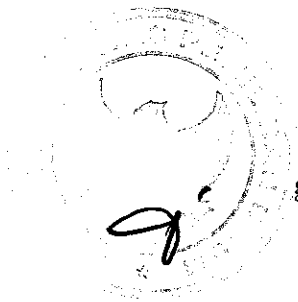
Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa Pelapor mendaftarkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti 1 Pelapor dan bukti T-14) dan telah sesuai dengan masa pendaftaran yang telah dipersyaratkan;-----

- Menimbang bahwa pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tidak diterima pendaftarannya oleh Terlapor sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu;-----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan terkait SIPOL dan tanda terima pendaftaran atau *check list* hasil pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;-----
- Menimbang bahwa terkait dengan SIPOL, majelis berpendapat sebagai berikut:-----
 - e. Bahwa terkait dengan keberadaan Sistim Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu telah diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2017. Istilah SIPOL diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 tahun 2017 dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Dari definisi tersebut, hakekat SIPOL ialah sistem informasi dan sifat SIPOL ialah pendukung, *suporting*, *inferior* dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat SIPOL, keberadaan SIPOL bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta Pemilu. -----
 - f. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam

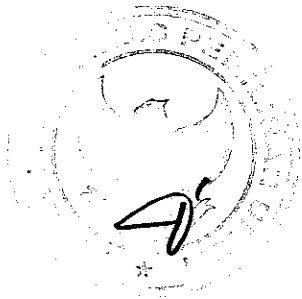


SIPOL. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam SIPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan SIPOL sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contracditio in determini* dengan hakekat dan sifat SIPOL menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). -----



- g. Bahwa kewajiban menggunakan SIPOL bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, diatur secara tegas bahwa “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar

sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam SIPOL. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, Undang-Undang Pemilu menggunakan format pendaftaran melalui instrumen surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme SIPOL. Selain itu, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dirumuskan secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dan tidak diatur pula secara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut Undang-Undang Pemilu disamakan atau digantikan dengan konsep SIPOL dalam PKPU No, 11 Tahun 2017. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal SIPOL yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran. -----



- h. Bahwa kewajiban menggunakan SIPOL bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun

2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian PKPU No. 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Pemilu. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan SIPOL dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari Undang-Undang Pemilu, ketentuan dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan Derogation Principle (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan



sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----

- i. Bahwa menimbang pendapat Ahli, Dr W. Riawan Tjandra yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan derivat dari UUD 1945 dimana KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan tersebut berkaitan dengan aspek pengaturan, keputusan yang mengacu kepada peraturan, dan tindakan faktual. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik dilihat pula sebagai hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik atau instrumen politik rakyat. Oleh karena itu, tugas negara memfasilitasi hak tersebut.-----

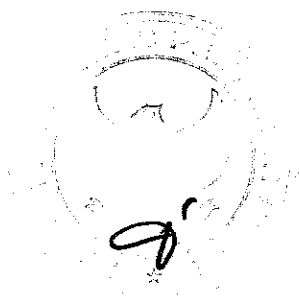


- j. Menimbang bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak administratif, setiap orang yang menjalankan hak administratif maka pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini pendaftaran calon peserta Partai Pemilu Tahun 2019, KPU menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif yang memiliki fungsi administrasi pemerintahan. -----
- k. Bahwa Ahli Dr. W. Riawan Tjandra berpendapat bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan

perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, Pasal 13 ayat (5) PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, Pasal 13 PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu bukanlah derivat dari Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun perwujudan dari asas hukum administrasi negara yaitu asas efektif dan efisien.-----

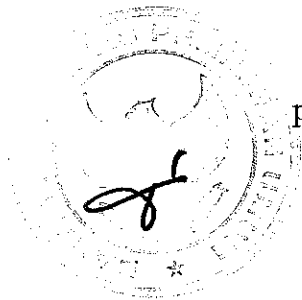
1. Bahwa TERLAPOR menggunakan SIPOL sebagai salah satu proses awal yang sangat mempengaruhi proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilihan, dimana partai politik yang tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan cetak formulir persyaratan pendaftaran yang diperoleh dari SIPOL tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu telah melampaui ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu.-----

- m. bahwa dalam Pasal 176 Undang-Undang Pemilu, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan cara melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan dan waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh TERLAPOR paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, yang mana TERLAPOR telah menetapkan bahwa waktu pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu 2019



dimulai dari 2 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017.-----

- n. Bahwa sebagai bagian kewenangan TERLAPOR dalam menetapkan tata cara pendaftaran dan verifikasi Parpol, TERLAPOR memang memiliki hak untuk menggunakan SIPOL sebagai salah satu pilihan bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran dan bukan menjadi satu-satunya cara bagi partai politik untuk dapat melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilihan.-----
- o. Bahwa SIPOL dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalitas proses pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu, hanya saja ketentuan kewajiban tanpa didukung dengan teknologi dan jaringan *server* yang maksimal maka fungsi SIPOL menjadi melenceng dari tujuan utamanya.-----
- p. Bahwa sudah seyogyanya SIPOL hanya menjadi syarat pendukung tidak bersifat wajib apalagi menghambat pendaftaran Partai Politik menjadi peserta Pemilu.-----

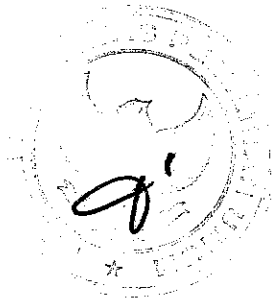


- Menimbang bahwa terkait dengan persoalan tanda terima pendaftaran atau *check list* hasil pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, majelis berpendapat sebagai berikut:--
 - 1. Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

2. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang pemilihan umum.-----

3. Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut Undang-Undang Pemilu) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik). -----

4. Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula



merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----

5. Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”. Secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta Pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta Pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta Pemilu. -----



6. Bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: -----
- Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
 - keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----

- surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
- bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
- salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Pasal 176 ayat (3) dan 177 Undang-Undang Pemilu merupakan ketentuan hukum untuk partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----
8. Bagi KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat menginsyaratkan hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Tugas KPU ini

kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi rumusan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----



9. Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----
10. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan

Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----



11. Bahwa didalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian SIPOL kepada pemeriksaan dokumen fisik.-----
12. Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada pelapor.-----
13. Bahwa kebijakn yang dikeluarkan pada masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersaamaan waktu penerapannya memberikan ketidakpastian kepada Pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan SIPOL.-----

- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia adalah salah satu Partai Politik yang mendaftar di KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa KPU mewajibkan penggunaan SIPOL didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah, bukannya sebagai sarana pendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran;-----
- c. Bahwa pengutamaan penggunaan SIPOL sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi Partai Politik tidak memiliki dasar hukum. -----
- d. Bahwa dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia memasukkan data melalui SIPOL setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasn Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

MENGADILI

- 1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu;**
- 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;**
- 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia secara fisik;**
- 4. Memerintahkan Kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.



Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Pemeriksa



GUNAWAN SUSWANTORO